

TANDA BATAS – IZIN USAHA – TATA CARA – MINERAL - BATUBARA
2015

PERMENESDM RI NO 33 TAHUN 2015, 26 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMASANGAN
TANDA BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 70 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:
UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 4959); UU No. 4 Tahun 2011
(LN Tahun 2011 No. 49, TLN No. 5214); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014
No. 244, TLN No. 5587); PP No. 26 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 48, TLN No.
4833); PP No. 22 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 4, TLN No. 5110); PP No. 23
Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 29, TLN No. 5111) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan PP No. 77 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 263, TLN
No. 5597); PP No. 55 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 85, TLN No. 5142); PP No.
8 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 8, TLN No. 5393); PP No. 9 Tahun 2014 (LN
Tahun 2014 No. 31, TLN No. 5502); KEPPRES No. 121/P Tahun 2014;
PERMENESDM No. 18 Tahun 2010 (BN Tahun 2010 No. 552) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENESDM No. 30 Tahun 2014 (BN
Tahun 2014 No. 1725); PERMENESDM No. 12 Tahun 2011 (BN Tahun 2011 No.
487); KEPBIG No. 15 Tahun 2013;

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang:
Prinsip dan tujuan, pelaksanaan pemasangan tanda batas, penyelesaian
perselisihan pemasangan tanda batas, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi
administratif.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertambangan
dan Energi Nomor 134.K/201/M.PE/1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2015;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2015.